



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 420 - 223 TAHUN 2015

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP MASAPUN
KECAMATAN WETAR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu diberikan pelayanan yang efektif kepada satuan pendidikan yang dinilai memenuhi ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penegerian SMP Negeri Satu Atap Masapun Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 (Lembaran daerah Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENEGERIAN SMP NEGERI SATU ATAP MASAPUN KECAMATAN WETAR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA;
- KEDUA : Melakukan Penegerian terhadap SMP Negeri Satu Atap Masapun Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KETIGA : Segala aset yang menjadi milik pada SMP Negeri Satu Atap Masapun baik bergerak maupun tidak bergerak dinyatakan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KEEMPAT : Nama SMP Negeri Satu Atap Masapun mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,

Ditetapkan di Tiakur

Pada Tanggal 30 April 2015

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kebudayaan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
8. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
9. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
10. Camat Wetar di Ilwaki
11. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Wetar di Ilwaki;
12. Kepala Latupati Wetar di Ilwaki
13. Kepala Bagian Hukum SETDA Maluku Barat Daya;
14. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 420 - 223 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

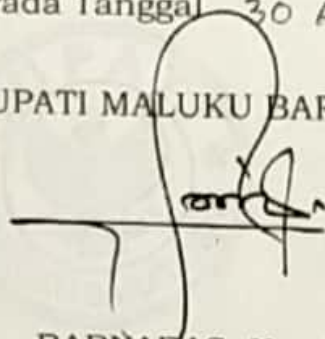
TENTANG : PENGALIHAN GURU EX SMP NEGERI SATU ATAP MASAPUN KE SMP NEGERI MASAPUN

N O	NAMA GURU/ NIP	L / P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	GOLONGAN RUANG	IJAZAH TERAKHIR	JABATAN	KET
1.	Willem Lerrick 19550627 198103 1 009	P	Kotalama, 27 - 06 - 1955	Pembina IV/a	DII/All Bahasa Indonesia	Kepala Sekolah	
2.	Demas Sula	L	Tomra, 17 - 01 - 1964	-	SMA	Guru Kontrak	
3.	Dortje D.Sapulete,S.PAK	P	Ulat, 14 - 05 - 1966	-	SMA	Guru Kontrak	
4.	Simson Pertafun,S.PAK	L	Lekloor, 18 - 02 - 1983	-	SMA	Guru Kontrak	
5.	Rut Napin	L	Mahuan, 13 - 07 - 1987	-	SMA	Honor	
6.	Angganeta	P	Mahuan, 07 - 03 - 1991	-	SMA	Honor	

Ditetapkan di Tiakur

Pada Tanggal 30 APRIL 2015

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 420 - 223 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 April 2015

TENTANG : PENGALIHAN BARANG INVENTARIS EX SMP NEGERI SATU
ATAP MASAPUN KE SMP NEGERI MASAPUN

1. BARANG TIDAK BERGERAK

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	LUAS	KONDISI			KET
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Lahan/ Tanah	1 buah	40x60 m	-	-	-	
2	Kantor	1 buah		-	-	-	
3	RuangBelajar	3 ruang	8 x 7 m	1	-	-	
4	Ruang Kepala Sekolah	-	-	-	-	-	
5	Ruang Guru	-	-	-	1	-	
6	Ruang Tata Usaha	-	-	-	1	-	
7	Ruang BP/ BK	-	-	-	1	-	
8	Ruang Perpustakaan	-	-	-	-	-	
9	Ruang Laboratorium	-	-	-	-	-	
10	WC Kepala Sekolah	-	-	-	-	-	
11	WC Guru	-	-	-	-	-	
12	WC Siswa	-	-	-	-	-	
13	Lapangan Bola Volly	1 buah	-	1	-	-	

2. BARANG BERGERAK

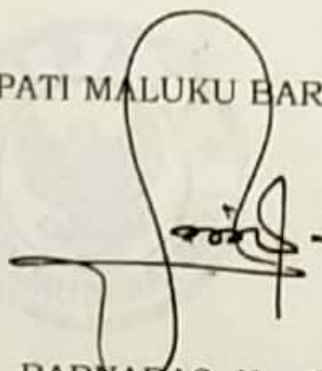
NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Meja Kepala Sekolah	1	1	-	-	
2	Kursi Kepala Sekolah	1	1	-	-	
3	Meja Guru	5	5	-	-	
4	Kursi Guru	5	5	-	-	
5	Meja Tata Usaha	-	-	-	-	
6	Kursi Tata Usaha	-	-	-	-	
7	Meja Siswa	40	40	-	-	
8	Kursi Siswa	40	40	-	-	
9	PapanTulis	3	3	-	-	
10	Papan Data	2	2	-	-	
11	Lemari	1	1	-	-	

12	Buku Pegangan Guru	30	30	-	-	
13	Buku Siswa	33	33	-	-	
14	Buku Penunjang	7	7	-	-	
15	Buku Bacaan	-	-	-	-	
16	Kursi Tamu	-	-	-	-	
17	Alat Peraga Matematika	-	-	-	-	
18	KIT IPA	-	-	-	-	
19	Alat Peraga IPS	-	-	-	-	
20	Bola Volly	-	-	-	-	
21	Bola Kaki	-	-	-	-	
22	Net Bola Volly	-	-	-	-	
23	Mesin Ketik	-	-	-	-	
24	Mesin Stencil	-	-	-	-	
25	Leptop	-	-	-	-	
26	Printer	-	-	-	-	
27	DVD	-	-	-	-	

Ditetapkan di Tiakur

Pada Tanggal 30 APRIL 2015

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

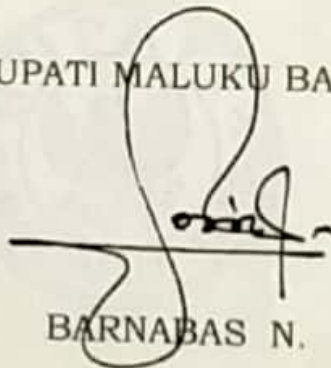
NOMOR : 420 - 223 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 APRIL 2015
TENTANG : KEADAAN SISWA

KELAS	L	P	JUMLAH
IX	14	4	18
VIII	12	3	15
VII	7	8	15
JUMLAH	33	15	48

Ditetapkan di Tiakur

Pada Tanggal 30 APRIL 2015

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO